



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Sungai Gading 8 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Sungai Gading 2 Februari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 6 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 namun tercatat di Kutipan Akta Nikah pada tanggal 18 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 83/05/X/2019, tertanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 18 Agustus 2019, sekarang anak ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih selama 3 bulan;
5. Bahwa, pada awal bulan September 2019 Tergugat pamit berangkat kerja seperti biasa, namun setelah itu Tergugat tidak pulang lagi kerumah dan memilih pulang kerumah orang tua Tergugat, Penggugat dan keluarga sudah berusaha menejemput dan mengajak Tergugat untuk kembali lagi tetapi Tergugat tetap tidak mau dan memilih untuk berpisah tanpa memberikan alasan dan penyebab ingin berpisah;
6. Bahwa, dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin lagi kepada Penggugat, serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan, termasuk nafkah untuk anak;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);
10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Agustus 2020 dan 1 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/05/X/2019 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagan Raya Tanding, Kabupaten Mukomuko, tanggal 18 Oktober 2019, telah bermeterai dan dinazzegeleen serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Sungai Gading 05 April 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian pada awal bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah 5 bulan berpisah keluarga pernah menjemput Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali berumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Sungai Gading 1 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Gading, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga penggugat dan Tergugat berjalan rukun sampai Tergugat pergi dari rumah kediaman;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 1 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ketika pergi Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 19 Agustus 2020 dan 1 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2019 tercatat pada Kantor urusan Agama Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama sekurang-kurangnya 10 bulan tanpa memberikan nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;
7. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;
4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما أو شرطهم إلا شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamaian itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori shahîh, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majeliss Hakim, sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan telah diserahkannya uang 'iwadh sebesar Rp 10.000.00 oleh Penggugat, dihubungkan pula dengan ketidakhadiran Penggugat setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya sehingga oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marhabani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 395.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 247/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)